



**PRAKTEK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) JAWA
TENGAH**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

CHRISTIAN GALUH PRAMUDHITO

11010115130509

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGUJIAN
PRAKTEK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) JAWA
TENGAH

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

CHRISTIAN GALUH PRAMUDHITO

11010115130509

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Juni 2019

Dewan Penguji :

Ketua Penguji



Dr. Pujivono. S.H., M.Hum

NIP 196308221990011001

Anggota Penguji I



Dr. Umi Rozah. S.H..M.Hum.

NIP. 197101271999032001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.

NIP. 19481212 197603 1 003

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1

Ilmu Hukum



Prof. Dr. Refno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002



Marjo, S.H..M.Hum.

NIP. 1967111919930320

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Mei 2019

Christian Galuh Pramudhito
11010115130509

MOTTO

“Think big, do small, do now”

N. N.

“Knowledge to Elevate”

Metro TV

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Bapak Thomas Wahyu Harso Prakoso dan Ibu Maria Magdalena Yuliati selaku kedua orang tua penulis yang selalu memotivasi, memberikan inspirasi dan doa bagi penulis selama menyusun skripsi ini, terimakasih untuk dukungan dan doa yang selalu menyertai dalam penulisan hukum ini.
3. Kakak penulis Irene Tantri Hapsari yang senantiasa menjadi sumber semangat.
4. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingannya.
5. Kawan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak bisa disebutkan satu-persatu
6. Kawan di SD Xaverius Semarang, SMP N 3 Semarang, SMA Kolese Loyola Semarang, dan Psikologi 04 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Kawan *Court Monitoring* Universitas Diponegoro 2018.

8. Kelompok Diskusi Kelas Sosial (KDKS) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Kawan KKN TIM II Desa Baran, Kecamatan Ambahrawa.
10. Almamater tercinta Universitas Diponegoro.

Semua pihak yang membaca dan mengambil ilmu dari penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayahnya-Nya, serta ungkapan terimakasih tak terhingga kepada orangtua penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“PRAKTEK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) JAWA TENGAH”**.

Penulisan Hukum ini yang dibuat guna memenuhi syarat-syarat ujian untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semoga tidak hanya gelar yang diperoleh tetapi juga ilmu bermanfaat untuk sesama. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya petunjuk, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Sarjana 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, bantuan dan dukungannya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ibu Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan petunjuk pada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali, yang telah memberikan banyak nasihat, dukungan, dan bimbingan bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak AKBP Bambang H, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Ibu Lupik Handayani, S.H yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam melaksanakan penelitian

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan penulisan hukum ini, maka penulisan mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir

kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain.

Semarang, 22 Mei 2019

Penulis

ABSTRAK

Pencucian uang (Inggris: Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Berdasarkan data dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), putusan pengadilan terkait TPPU menurut dugaan tindak pidana asal, dari Januari 2005 hingga Januari 2013, kasus narkoba yang diungkap oleh BNN menempati ranking teratas dengan 27 kasus, mengalahkan kasus-kasus lainnya seperti korupsi dengan 16 kasus, dan penipuan dengan 14 kasus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagian besar berasal dari peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam kasus narkoba banyaknya keuntungan yang didapatkan dari transaksi narkoba, menimbulkan pemikiran pelaku untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil dari transaksi tersebut. Hal ini yang mengindikasikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkoba memiliki hubungan yang saling terkait antara satu sama lain. Adanya keterkaitan antara kejahatan tersebut akhirnya pemerintah memberikan kewenangan kepada BNN di dalam menyidik tindak pidana asalnya yaitu narkoba. Hal ini dijelaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 74.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga negara non kementerian yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani peredaran gelap narkoba, dimana peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), BNN, Penyidikan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
1. Pengetian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	14
B. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	21
1. Hukum Pidana di Bidang Ekonomi.....	22
2. Sejarah Terjadinya Pencucian Uang.....	23
3. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	26
4. Tahap-tahap dan Proses Pencucian Uang.....	32
C. Penyidikan dan Penyidik.....	34

1. Pengertian Penyidikan.....	34
2. Pengertian Penyidik.....	36
D. Sistem Peradilan Pidana.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Metode Pendekatan.....	43
B. Spesifikasi Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	44
D. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penegakan Hukum tindak pidana pencucian Uang (TPPU).....	49
B. Hasil Penelitian.....	63
B.1. Kebijakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Hukum Positif di Indonesia	63
B.2. Praktik Penyidikan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	76
B.3. 3. Kendala penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.....	84
BAB V KESIMPULAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90